



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiki Sumanto
2. Tempat lahir : P.Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 2 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cempaka Ds. Puraka Kec. Sei Lapan Kab.

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kiki Sumanto ditangkap tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019

Terdakwa didampingi : FRANS HADI PURNOMO SAGALA., SH.,

Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum Posbakumadin, Jalan Gaharu, LK IV, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai berdasarkan penetapan No.159/Pid.Sus/2019/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 13 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 15 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KIKI SUMANTO** secara sah dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 gram
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran Narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan Terdakwa kepada Majelis Hakim melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Kiki Sumanto** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Yudhi I. Sibuea bersama-sama dengan saksi Ambra Mawan dan saksi Ega Olvi Yolanda P (Ketiga saksi adalah petugas Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan *para saksi* sedang melaksanakan tugas lalu *para saksi* mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang bernama Kiki Sumanto ada membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu, kemudian *para saksi* menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu *para saksi* masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang berada di kamar tidur terdakwa, selanjutnya *para saksi* melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di sekitar rumah terdakwa, dan dari dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram (sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 003/IL.1.0106/II/2019 tanggal 05 Januari 2019), 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastik, yang mana terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cempaka Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), padahal ia terdakwa Kiki Sumanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastik dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 155/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Kiki Sumanto adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Kiki Sumanto** pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi Yudhi I. Sibuea bersama-sama dengan saksi Ambra Mawan dan saksi Ega Olvi Yolanda P (Ketiga saksi adalah petugas Polres Langkat) yang selanjutnya disebut dengan *para saksi* sedang melaksanakan tugas lalu *para saksi* mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang bernama Kiki Sumanto ada membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu, kemudian *para saksi* menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu *para saksi* masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang berada di kamar tidur terdakwa, selanjutnya *para saksi* melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di sekitar rumah terdakwa, dan dari dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol enam) gram (sesuai dengan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 003/IL.1.0106/II/2019 tanggal 05 Januari 2019), 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastik, yang mana terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, padahal ia terdakwa Kiki Sumanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkoba jenis shabu-shabu, dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastik dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut; -----

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 155/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Kiki Sumanto adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

1. Saksi AMBRAMAWAN

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Ambra Mawan dan saksi Ega Olvi Yolanda P (Ketiga saksi adalah petugas Polres Langkat) mendapat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth



informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang bernama Kiki Sumanto ada membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu,

- Bahwa saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang berada di kamar tidur terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di sekitar rumah terdakwa, dan dari dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastic ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cempaka Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

2. Saksi EGA OLVI YOLANDA P

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Ambra Mawan dan saksi Yudhi L Sibuea (ketiga saksi adalah petugas Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang berada di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang bernama Kiki Sumanto ada membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi dimaksud dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu para saksi masuk ke dalam rumah terdakwa dan menemukan terdakwa yang sedang berada di kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di sekitar rumah terdakwa, dan dari dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastic ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cempaka Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dari dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastic ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cempaka Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

- Bahwa Terdakwa Kiki Sumanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet plastic yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 155/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Kiki Sumanto adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan hasil berita acara pemeriksaan laboratoris yang diajukan Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lengan Kab. Langkat karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dari dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastic ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cempaka Desa Puraka I Kec. Sei Lengan Kab. Langkat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - Bahwa benar Terdakwa Kiki Sumanto tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 155/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Kiki Sumanto adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur setiap orang ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa KIKI SUMANTO dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditangkap di Dsn. Cempaka Ds. Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dari dalam kamar tidur terdakwa tepatnya di bawah tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop kecil terbuat dari pipet plastic dimana barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari Rudi (DPO) pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Dusun Cempaka Desa Puraka I Kec. Sei Lapan Kab. Langkat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 155/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. Zulni Erma dan Sdr. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Kiki Sumanto adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dilakukan tanpa hak (kepemilikan Terdakwa atas paket sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman berupa pidana penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI SUMANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 gram
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakaran Narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah sekop kecil yang terbuat dari pipet plastik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun.,S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H.. MH. Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Cesilia Bangun, SH.MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14